



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM; |
| 2. Tempat lahir | : Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun / 26 April 2008; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja; |

Anak ditangkap sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat yang beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42, Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag, tanggal 30 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, dan ibu kandungnya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Anak selama 6 (enam) bulan di LPKA dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan Place Your Text;
 - 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan 3 (tiga) lembar uang seratus ribu;(Dikembalikan kepada saksi Yunda Binti Jailani);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu oren hitam dengan strip putih;
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang dikenakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, namun tidak sependapat dengan lamanya ppidanaan yang dikenakan terhadap Anak dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Anak, dikarenakan Anak tersebut telah menyesali perbuatannya, Anak masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, serta Anak bersikap kooperatif di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1947/L.6.12/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekira pukul 02.00 WIB, atau pada bulan Oktober di tahun 2024, atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Anak sudah berencana untuk mengambil barang-barang berharga di rumah Anak korban. Sebelum pergi ke rumah Anak korban, Anak memakai celana 2 (dua) lapis yaitu 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu oren hitam dengan trip putih yang Anak gunakan di bagian luar dan celana pendek boxer bola pada bagian dalam, serta Anak juga membawa 1 (satu) buah gunting warna hitam hijau yang Anak simpan di kantong celana sebelah kiri. Selanjutnya Anak berjalan menuju rumah Anak korban dan tiba di rumah Anak korban setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan. Kemudian Anak langsung membuka dinding di bawah jendela dapur rumah Anak korban yang terbuat dari seng menggunakan kedua tangan, namun pada saat itu tubuh Anak masih tidak muat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Anak mencoba mencongkel dinding di bawah jendela dapur rumah menggunakan gunting yang telah Anak bawa. Setelah dinding jendela dapur tersebut terbuka, Anak langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Anak korban;

Setelah berada di dalam kamar Anak korban, Anak mencari barang-barang berharga milik Anak korban dan Anak menemukan dompet warna coklat dengan tulisan *Place Your Text* yang berada di dalam lemari pakaian Anak korban. Anak kemudian membuka dompet tersebut dan melihat ada uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun Anak hanya mengambil sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja. Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Anak simpan di kantong celana bagian luar yang Anak gunakan. Selanjutnya Anak mematikan lampu kamar Anak korban dan memegang kaki sebelah kiri Anak korban, karena Anak korban terbangun, Anak langsung keluar dari dalam kamar Anak korban dengan cara merangkak keluar. Setelah berada di luar kamar Anak korban, Anak mencari barang-barang berharga lainnya di kamar bagian depan sebelah kamar Anak korban, akan tetapi Anak tidak menemukan barang-barang berharga lainnya di sana. Karena tidak menemukan barang berharga lainnya kemudian Anak kembali masuk ke dalam kamar Anak korban untuk mengambil kembali sisa uang yang ada di dalam dompet milik Anak korban. Saat berada di dalam kamar Anak korban, Anak membuka lagi lemari pakaian Anak korban, namun tiba-tiba Anak korban terbangun dan langsung menghidupkan senter handphone miliknya dan langsung berteriak minta tolong dengan berkata “umak, ada Anak dalam kamar”. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut Anak korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar Anak korban. Saat keluar kamar Anak korban, ibu Anak korban yaitu saksi Liyana langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak gunakan, melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah Anak korban dan berlari meninggalkan rumah Anak korban;

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, anak korban telah kehilangan barang miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Anak masuk dari pintu belakang rumah anak korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau. Setelah masuk ke dalam rumah, Anak lalu mencari barang berharga dan masuk ke dalam kamar anak korban. Saat di dalam kamar Anak mengambil dompet yang ada di lemari anak korban, kemudian mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut selanjutnya Anak masukan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih milik Anak;
 - Bahwa selanjutnya Anak mematikan lampu kamar korban dan memegang kaki sebelah kiri anak korban sehingga membuat anak korban terbangun. Mendapati Anak berada di dalam kamarnya, Anak korban kemudian berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban. Saat keluar kamar anak korban, ibu Anak Yunda yaitu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak kenakan. Melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, lalu kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah anak korban;
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, anak korban dan saksi Liyana Binti Sam datang ke rumah Kepala Dusun yaitu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak korban. Selanjutnya saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno pergi ke rumah anak korban untuk memeriksa tempat kejadian, yang mana ketika itu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno menemukan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih di dalam kamar anak korban, yang di dalam kantongnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik anak. Selain itu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno juga menemukan 1 (satu) buah gunting berwarna

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



hitam hijau yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban dan saksi Liyana Binti Sam kembali datang ke rumah saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno untuk menyampaikan bahwa celana dalam yang anak kenakan saat peristiwa tersebut terdapat sobekan di bagian tengah seperti digunting. Setelahnya anak korban dan keluarganya melaporkan perbuatan Anak tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun barang milik anak korban yang telah diambil oleh Anak berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sudah diketemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang ditinggalkan oleh Anak di kamar anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian di antara Anak dengan anak korban dan keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan anak korban, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan atas:
 - Keterangan anak korban yang menerangkan jika uang yang Anak ambil adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Di mana menurut Anak, uang yang diambilnya hanya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya;



2. Saksi Liyana Binti Sam dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, anak korban telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Anak masuk dari pintu belakang rumah anak korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau. Setelah masuk ke dalam rumah, Anak lalu mencari barang berharga dan masuk ke dalam kamar anak korban. Saat di dalam kamar Anak mengambil dompet yang ada di lemari anak korban, kemudian mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut selanjutnya Anak masukan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih milik Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak mematikan lampu kamar korban dan memegang kaki sebelah kiri anak korban sehingga membuat anak korban terbangun. Mendapati Anak berada di dalam kamarnya, Anak korban kemudian berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban. Saat keluar kamar anak korban, saksi langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak kenakan. Melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, lalu kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, saksi dan anak korban datang ke rumah Kepala Dusun yaitu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak korban. Selanjutnya saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno pergi ke rumah anak korban untuk memeriksa tempat kejadian, yang mana ketika itu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno menemukan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih di dalam kamar anak korban, yang di dalam kantongnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik anak. Selain itu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, saksi dan anak korban kembali datang ke rumah saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno untuk menyampaikan bahwa celana dalam yang anak kenakan saat peristiwa tersebut terdapat sobekan di bagian tengah seperti digunting. Setelahnya anak korban dan keluarganya melaporkan perbuatan Anak tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa adapun barang milik anak korban yang telah diambil oleh Anak berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sudah diketemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang ditinggalkan oleh Anak di kamar anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian di antara Anak dengan anak korban dan keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan atas:
 - Keterangan saksi yang menerangkan jika uang yang Anak ambil adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Di mana menurut Anak, uang yang diambilnya hanya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, anak korban telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Anak masuk dari pintu belakang rumah anak korban dengan cara mencongkel pintu menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau. Setelah masuk ke dalam rumah, Anak lalu mencari barang berharga dan masuk ke dalam kamar anak korban. Saat di dalam kamar Anak mengambil dompet yang ada di lemari anak korban, kemudian mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut selanjutnya Anak masukan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih milik Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak mematikan lampu kamar korban dan memegang kaki sebelah kiri anak korban sehingga membuat anak korban terbangun. Mendapati Anak berada di dalam kamarnya, Anak korban kemudian berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban. Saat keluar kamar anak korban, ibu Anak Yunda yaitu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak kenakan. Melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, lalu kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, anak korban dan saksi Liyana Binti Sam datang ke rumah Kepala Dusun yaitu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak korban. Selanjutnya saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno pergi ke rumah anak korban untuk memeriksa tempat kejadian, yang mana ketika itu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno menemukan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih di dalam kamar anak korban, yang di dalam kantongnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik anak. Selain itu saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno juga menemukan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, anak korban dan saksi Liyana Binti Sam kembali datang ke rumah saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno untuk menyampaikan bahwa celana dalam yang anak kenakan saat peristiwa tersebut terdapat sobekan di bagian tengah seperti digunting. Setelahnya anak korban dan keluarganya melaporkan perbuatan Anak tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa adapun barang milik anak korban yang telah diambil oleh Anak berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sudah diketemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang ditinggalkan oleh Anak di kamar anak korban;
 - Bahwa anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
 - Bahwa perbuatan Anak mengakibatkan anak korban mengalami kerugian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan atas:
 - Keterangan saksi yang menerangkan jika uang yang Anak ambil adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Di mana menurut Anak, uang yang diambilnya hanya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Pimi Binti Baren dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, anak korban telah kehilangan barang miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno menghubungi saksi dan memberitahukan jika Anak telah masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil uang milik anak korban sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi datang ke rumah saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno yang mana saat itu sudah ada anak korban dan orang tuanya. Kemudian saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno menceritakan kronologi kejadian tersebut dan meminta saksi untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat saksi pulang kembali ke rumahnya, saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Anak, yang mana Anak mengakui bahwa ia memang telah mengambil uang di rumah anak korban. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno kembali datang ke rumah saksi dan menanyakan terkait perdamaian tersebut. Ketika itu saksi menjawab bahwa saksi tidak dapat menyanggupi permintaan dari keluarga anak korban, sehingga perdamaian pun tidak tercapai;
- Bahwa adapun barang milik anak korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana berada di dalam kantong celana yang ditinggalkan oleh Anak di kamar anak korban;
- Bahwa anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak melalui Penasihat Hukumnya memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak telah mengambil barang milik anak korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Anak masuk dari pintu belakang rumah anak korban dengan cara awalnya Anak menggunting seng dinding rumah anak korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau. Setelah seng terbuka, Anak mencoba untuk masuk ke dalam rumah tetapi tidak muat. Selanjutnya Anak mencongkel pintu jendela dapur rumah dan setelah berhasil dibuka Anak langsung masuk ke dalam rumah, lalu mencari barang berharga dan masuk ke dalam kamar anak korban. Saat di dalam kamar Anak mengambil dompet yang ada di lemari anak korban, kemudian mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut selanjutnya Anak masukan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih milik Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak mematikan lampu kamar korban dan memegang kaki sebelah kiri anak korban sehingga membuat anak korban terbangun. Mendapati Anak berada di dalam kamarnya, Anak korban kemudian berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban. Saat keluar kamar anak korban, ibu Anak Yunda yaitu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak kenakan. Melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, lalu kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah anak korban;
- Bahwa adapun barang milik anak korban yang telah diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana berada di dalam kantong celana yang ditinggalkan oleh Anak di kamar anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik anak korban tersebut adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu dan judi online;
- Bahwa anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum pada tahun 2023 atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung Anak memohon supaya Anak diberikan hukuman yang terbaik bagi kepentingan Anak, sehingga dapat mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan memberi rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan;

Dari uraian tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Klien anak yang bernama Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana karena klien anak sudah kecanduan judi online/slot, kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya Pendidikan agama serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;
- Klien anak pada saat kejadian tindak pidana ini masih berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien anak mengakui semua perbuatan yang telah ia lakukan dan menyesali atas perbuatannya;
- Klien anak berasal dari keluarga utuh di mana masih memiliki orang tuanya;
- Orang tua klien anak bersedia untuk mendampingi klien anak dalam proses hukum dan sangat pro-aktif atas permasalahan yang dihadapi anaknya dan berharap akan putusan terbaik bagi anak;

B. Rekomendasi;

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan "Pidana pokok berupa pidana penjara" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih;
2. 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau;
3. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat bertuliskan *Place Your Text*;
5. 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak telah mengambil barang milik anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Anak masuk dari pintu belakang rumah anak korban dengan cara awalnya Anak menggunting seng dinding rumah anak korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau. Setelah seng terbuka, Anak mencoba untuk masuk ke dalam rumah tetapi tidak muat. Selanjutnya Anak mencongkel pintu jendela dapur rumah dan setelah berhasil dibuka Anak langsung masuk ke dalam rumah, lalu mencari barang berharga dan masuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



ke dalam kamar anak korban. Saat di dalam kamar Anak mengambil dompet yang ada di lemari anak korban, kemudian mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut selanjutnya Anak masukan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih milik Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak mematikan lampu kamar korban dan memegang kaki sebelah kiri anak korban sehingga membuat anak korban terbangun. Mendapati Anak berada di dalam kamarnya, Anak korban kemudian berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban. Saat keluar kamar anak korban, ibu Anak Yunda yaitu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak kenakan. Melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, lalu kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah anak korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik anak korban tersebut adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu dan judi online;

- Bahwa anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Anak bernama **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Adapun sebagaimana Kartu Keluarga, diketahui Anak, lahir di Kuala Sungai Jeruju, pada tanggal 26 April 2008, yang mana berusia 16 (enam belas) tahun. Oleh karenanya masuk ke dalam kategori Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Anak sendiri, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak telah mengambil barang milik anak korban;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Anak masuk dari pintu belakang rumah anak korban dengan cara awalnya Anak menggunting seng dinding rumah anak korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau. Setelah seng terbuka, Anak mencoba untuk masuk ke dalam rumah tetapi tidak muat. Selanjutnya Anak mencongkel pintu jendela dapur rumah dan setelah berhasil dibuka Anak langsung masuk ke dalam rumah, lalu mencari barang berharga dan masuk ke dalam kamar anak korban. Saat di dalam kamar Anak mengambil dompet yang ada di lemari anak korban, kemudian mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut selanjutnya Anak masukan ke dalam 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip berwarna putih milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mematikan lampu kamar korban dan memegang kaki sebelah kiri anak korban sehingga membuat anak korban terbangun. Mendapati Anak berada di dalam kamarnya, Anak korban kemudian berteriak minta tolong. Mendengar hal tersebut Anak langsung menutup mulut korban menggunakan tangannya dan Anak langsung lari keluar dari dalam kamar anak korban. Saat keluar kamar anak korban, ibu Anak Yunda yaitu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang Anak dan menarik celana yang Anak kenakan. Melihat hal tersebut Anak langsung melepaskan celana yang berisi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa melarikan diri, lalu kemudian Anak langsung lari dengan cara melompat lewat dari pintu jendela rumah anak korban;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik anak korban tersebut adalah untuk membeli Narkotika jenis sabu dan judi online. Sedangkan anak korban tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barangnya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih merupakan celana milik Anak yang ditemukan di dalam kamar anak korban, 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau merupakan alat yang dipergunakan Anak untuk mencongkel pintu rumah anak korban, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik anak korban yang ditemukan pada saku celana yang ditinggalkan Anak, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat bertuliskan *Place Your Text* merupakan dompet milik anak korban yang didalamnya terdapat uang yang diambil oleh Anak, sedangkan 1 (satu) buah celana pendek/short warna



hitam yang ada sobekan di depan merupakan celana yang anak korban kenakan pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Anak yang telah mengambil uang milik anak korban dengan cara Anak mencongkel pintu jendela dapur rumah anak korban dengan menggunakan gunting. Setelah berhasil masuk, anak pergi menuju ke kamar anak korban dan mengambil sejumlah uang yang terdapat di dalam dompet yang disimpan dalam lemari kamar anak korban dan memasukannya ke dalam saku celana. Pada saat itu, anak korban terbangun dan berteriak, lalu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang dan menarik celana yang dikenakan Anak, sehingga Anak lalu melepaskan celananya yang berisi uang tersebut dan pergi melarikan diri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak selaku pemilik barang, yang mana nantinya uang tersebut akan dipergunakan Anak untuk membeli Narkotika jenis sabu dan judi online. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menerangkan bahwa barang milik anak korban yang telah diambilnya yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bukan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Adapun terhadap bantahannya tersebut Anak tidak mengajukan saksi *a de charge* maupun alat bukti lainnya untuk membuktikan keterangannya tersebut. Sedangkan berdasarkan keterangan para saksi diketahui barang milik anak korban yang telah diambil oleh Anak berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sudah diketemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana yang ditinggalkan oleh Anak di kamar anak korban. Oleh karenanya didasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta keterangan para saksi tersebut, maka bantahan Anak tersebut dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak";



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah adalah waktu antara matahari silam (terbenam) sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk berdiam siang malam dan pekarangan tertutup adalah suatu halaman/pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan dalam ketentuan pasal ini pelaku harus betul-betul berada dalam wilayah yang disebutkan tadi apabila pelaku mengambil sesuatu dengan cara berdiri diluar rumah atau pekarangan tertutup maka tidak termasuk dalam kualifikasi pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan cara anak mencongkel pintu jendela dapur rumah anak korban dengan menggunakan gunting. Setelah berhasil masuk, anak pergi menuju ke kamar anak korban dan mengambil sejumlah uang yang terdapat di dalam dompet yang disimpan dalam lemari kamar anak korban dan memasukkannya ke dalam saku celana. Pada saat itu, anak korban terbangun dan berteriak, lalu saksi Liyana Binti Sam langsung memegang dan menarik celana yang dikenakan Anak, sehingga Anak lalu melepaskan celananya yang berisi uang tersebut dan pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak tanpa seizin anak korban dan saksi Liyana Binti Sam selaku pemilik rumah. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan Anak secara tanpa izin atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



jendela, dalam membongkar harus ada barang yang rusak, putus atau pecah dan pencuri yang mengangkat pintu atau jendela dari engselnya sehingga tidak ada yang rusak tidak termasuk kategori membongkar. Selanjutnya yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan memanjat telah diatur dalam ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang telah ada, namun yang bukan tempat orang masuk atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali atau melalui parit/selokan yang dipergunakan untuk penutup halaman, selain itu termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki ruangan dengan cara memanjat penutup ruangan dengan cara yang tidak lazim yang biasa dilakukan seorang pencuri misalnya masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok, pagar, dengan menggunakan tangga, atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan jalan memakai kunci palsu, telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya loopers, kawat, paku yang biasa bukan digunakan sebagai anak kunci yang apabila digunakan untuk membuka kunci maka masuk dalam sebutan kunci palsu begitu pula segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan lain sebagainya termasuk dalam kunci palsu. Selanjutnya yang dimaksud sebagai perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan membawa surat tagihan listrik yang dikeluarkan oleh pihak PLN namun ternyata surat keterangan tersebut palsu/tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah kostum yang dipakai oleh seseorang padahal ia tidak berhak misalnya seorang pencuri menggunakan pakaian polisi dan berpura-pura sebagai seorang polisi agar dapat masuk kedalam rumah orang dan mengambil barang-barang orang tersebut, dan pakaian disini tidak terbatas pada pakaian jabatan namun juga bisa diartikan sebagai pakaian seragam suatu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Anak sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara anak mencongkel pintu jendela dapur rumah anak korban dengan menggunakan gunting. Setelah berhasil masuk, anak pergi menuju ke kamar

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan mengambil sejumlah uang yang terdapat di dalam dompet yang disimpan dalam lemari kamar anak korban dan memasukannya ke dalam saku celana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab Anak melakukan tindak pidana dikarenakan Anak sudah kecanduan judi online/slot, kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya pendidikan agama serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karenanya berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, merekomendasikan "Pidana pokok berupa pidana penjara" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pasal yang dikenakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak dan oleh karenanya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Anak, dikarenakan Anak tersebut telah menyesali perbuatannya, Anak masih berusia muda dan masih dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, serta Anak bersikap kooperatif di persidangan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berulang kali dilakukan oleh Anak dengan didasari tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan judi online. Oleh karenanya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, dikarenakan Para Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, maka pidana penjara tersebut akan dijalankan olehnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang. Adapun pidana ini dijatuhkan dengan alasan kondisi Anak yang sudah tidak bersekolah lagi, sehingga dengan berada di LPKA, Anak dapat melakukan berbagai kegiatan positif dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak yang profesional. Serta diharapkan kedepannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan berkenaan dengan lamanya pemidanaan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, kualitas dan dampak perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari saksi Liyana Binti Sam dan saksi Tino Alatas Alias Katong Bin Karno, serta selama persidangan diketahui sebagai milik anak korban, maka dikembalikan kepada anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat bertuliskan *Place Your Text*;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak melakukan perbuatan tersebut karena didasari keinginan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan bermain judi online;
- Anak sudah pernah dihukum pada tahun 2023 atas tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Anak menimbulkan sejumlah kerugian bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kag



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu orange hitam dengan strip putih;
- 1 (satu) buah gunting berwarna hitam hijau;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan *Place Your Text*;
- 1 (satu) buah celana pendek/short warna hitam yang ada sobekan di depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta ibu kandung Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.